

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK WARUNG KOPI DI BANDA  
ACEH BERDASARKAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 7  
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum



**OLEH :**

**NAMA : FAISAL AFDAL**  
**NPM : 1901110133**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH ACEH BANDA ACEH  
2023**



Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK WARUNG KOPI DI BANDA  
ACEH BERDASARKAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 7 TAHUN  
2011 TENTANG PAJAK RESTORAN**

Banda Aceh, 12 Agustus 2023  
Pembimbing



**Hj.Syukriah, S.H., M.H**

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK WARUNG KOPI DI BANDA ACEH  
BERDASARKAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 7 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK RESTORAN**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Faisal Afdal  
No. Mahasiswa : 1901110133  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,  
Pada tanggal, 2 September 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**DEWAN PENGUJI**


1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H. Kes
3. Pembimbing / Penguji I : Hj. Syukriah, S.H., M.H
4. Penguji II : Sutri Helfianti, S.H., M.H
5. Penguji III : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

  
( )

  
( )

  
( )

  
( )

  
( )

Banda Aceh, 11 September 2023  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum,



  
**Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H**

## **ABSTRAK**

**Faisal Afdal 2023**     **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK WARUNG KOPI DI BANDA ACEH BERDASARKAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**  
**(iv.,51)., pp., tbl.,bibl.,app**

**Hj.Syukriah,S.H., M.H**

Pasal 11 qanun kota Banda Aceh nomor 7 tahun 2011 menyatakan bahwa tentang penetapan dan pemungutan pajak yang isinya adalah wajib pajak membayar pajak terutang dengan membayar sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri pajak yang terutang. Namun kenyataannya dalam hal pemungutan pajak yang terjadi pada beberapa warung kopi khususnya di Banda Aceh diakui masih ada beberapa wajib pajak restoran dan warung kopi yang menunda pembayaran.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pemungutan pajak warung kopi oleh pemerintah kota Banda Aceh berdasarkan qanun kota Banda aceh nomor 7 tahun 2011. faktor penghambat pemungutan Pajak warung kopi berdasrkan qanun kota Banda aceh nomor 7 tahun 2011. upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh berdasarkan qanun nomor 7 tahun 2011 dalam menangani hambatan pemungutan pajak warung kopi di Kota Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak restoran di kota Banda Aceh berjalan secara maksimal. Akan tetapi masih adanya kendala di lapangan mengakibatkan menurunnya pendapatan pajak restoran dari target yang telah ditetapkan. Faktor penghambat dalam pemungutan pajak warung kopi di kota Banda Aceh, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kurangnya pemahaman tentang pajak restoran, ketidakpercayaan masyarakat pengelolaan pajak, kendala dari pihak kantor BPKK Banda Aceh. Upaya yang dilakukan dalam mengani hambatan pemungutan pajak di kota Banda Aceh adalah mengadakan sosialisai atau penyuluhan terhadap pajak restoran dan terkhusus pada pajak warung kopi. Selanjutnya melakukan publikasi terhadap pajak restoran dengan media, baliho, spanduk dan media sosial.

Diharapkan kepada petugas BPKK kota Banda Aceh untuk lebih sering memberikan sosialisasi mengenai kewajiban membayar pajak warung kopi di kota Banda Aceh, selanjutnya kepada kantor BPKK kota Banda Aceh agar menambah sarana dan prasarana dalam menunjang pemungutan pajak warung kopi di kota Banda Aceh penambahan petugas yang terjun kelapangan agar penerimaan Wajib pajak dapat sesuai dengan apa yang sudah di tetapkan.



## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Warung Kopi Di Banda Aceh Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran telah dapat diselesaikan

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Ibu Hj. Syukriah, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
3. Kepada Ibu Sutri Helfianti, S.H., M.H selaku dosen wali yang telah membimbing hingga studi ini terselesaikan.

4. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
5. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepada semua teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Ayahanda Adnan Usman dan Ibunda tercinta Rahimah yang selalu mendukung dan mendoakan ananda dalam segala hal. Melalui pengorbanan beliau sehingga bisa menjadi sarjana. Restu dan amanah beliau selalu menjadi kekuatan doa yang ampuh. Disampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif.

Banda Aceh 11 Agustus 2023  
Penulis

Faisal Afdal



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	3
C. Metode Penelitian.....	4
D. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI PEMUNGUTAN PAJAK.....</b>	<b>9</b>
A. Pajak.....	9
1. Pengertian Pajak.....	9
2. Fungsi Pajak.....	10
3. Jenis Pajak .....	11
B. Pemungutan Pajak.....	12
1. Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak.....	14
3. Pajak Yang Dipungut Pemerintah.....	15
4. Asas pemungutan Pajak Menurut Adam Smith.....	16
C. Qanun.....	17
1. Pengertian Qanun.....	17
2. Sejarah Qanun .....	20
3. Kedudukan Qanun Dalam Perundang-undangan.....	27
4. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011 .....	32
<b>BAB III Pelaksanaan Pemungutan Pajak Warung Kopi Di Kota Banda Aceh Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran .....</b>	<b>33</b>

A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Warung Kopi Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Berdasarkan <i>Qanun</i> Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011.....	33
B. Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Warung Kopi Berdasarkan <i>Qanun</i> Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011 .....	42
C. Upaya Yang Di Lakukan Pemerintah Kota Banda Aceh Berdasarkan <i>Qanun</i> Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menangani Hambatan Pemungutan Pajak Restoran Di Kota Banda Aceh.....	45
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. LATAR BELAKANG**

Aceh merupakan salah satu provinsi yang dikenal dengan 1000 warung kopi. Masing-masing daerah memiliki warung kopi baik di desa maupun kota, hal inilah yang menjadikan Aceh dijuluki 1000 warung kopi. Warung kopi merupakan salah satu potensi yang dimiliki oleh Aceh serta dijadikan sebagai daya tarik wisatawan baik lokal maupun asing. Kabupaten/kota yang menjadikan warung kopi sebagai icon kota tersebut adalah kota Banda Aceh. Melihat dari segi sosial hal ini membuka lapangan pekerjaan bagi setiap orang, bukan hanya itu saja dari segi ekonomi dapat memberikan pemasukan kepada pemerintah daerah bersumber dari pajak masuk pada setiap warung kopi sehingga dapat menambahkan pendapatan daerah.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah daerah. pajak tersebut mungkin juga merupakan sumber utama dari pendapatan badan pembangunan daerah. Pajak pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari Pemerintah.<sup>1</sup>

Pajak adalah suatu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan usaha milik daerah bagi yang berkepentingan karena jasa yang diberikan oleh daerah.<sup>2</sup>Pajak merupakan sumber

---

<sup>1</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 6.

<sup>2</sup>Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.170.

penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah daerah. Pajak tersebut mungkin juga merupakan sumber utama dari pendapatan badan pembangunan daerah.<sup>3</sup>

Undang-undang pemerintahan daerah telah menetapkan pajak daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Sebagai upaya dalam memenuhi dan meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah kota Banda Aceh melalui dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah juga melakukan pemungutan pajak terhadap usaha warung kopi yang ada di kota Banda Aceh. Pemungutan pajak terhadap usaha warung kopi tersebut di dasarkan pada qanun kota Banda Aceh Nomor 7 tahun 2011 tentang pajak restoran sebagai dasar hukumnya.<sup>4</sup>

Hal ini karena, qanun tersebut bukan hanya tentang pajak hotel dan restoran saja akan tetapi termasuk juga warung kopi. Jadi pemungutan pajak terhadap warung kopi di kota Banda Aceh mengacu pada qanun tersebut, karena belum adanya Qanun yang mengatur secara khusus tentang pajak kedai kopi. Banda Aceh dapat dikatakan sebagai surganya penggemar kopi. Dengan adanya warung kopi tersebut telah menjadi keuntungan tersendiri bagi pemerintah Kota Banda Aceh, karena dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari segi pajak.

---

<sup>3</sup>Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hlm. 55-56.

<sup>4</sup>Dinas Pemeriksa Keuangan Aceh di akses pada tanggal 7 maret 2023 pada situs: <https://aceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/12/71.pdf>

Kenyataannya, dalam hal pemungutan pajak yang terjadi pada beberapa warung kopi khususnya di Banda Aceh diakui masih ada beberapa wajib pajak restoran dan warung kopi yang menunda pembayaran. maka pemerintah kota dapat mengambil langkah tegas agar kejadian seperti tersebut tidak terulang. sehingga pemerintah kota dapat mengetahui berapa hasil pemasukan Pendapatan Asli Daerah dari pajak restoran dan warung kopi yang sudah terdaftar.

Berdasarkan permasalahan di atas, judul yang diambil untuk diteliti adalah “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Warung Kopi di Banda Aceh berdasarkan qanun kota Banda Aceh nomor 7 tahun 2011. dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak warung kopi oleh pemerintah kota Banda Aceh berdasarkan qanun Kota Banda Aceh nomor 7 tahun 2011
2. Apakah faktor penghambat pemungutan Pajak warung kopi berdasar kan qanun Kota Banda Aceh nomor 7 tahun 2011?
3. Bagaimana kah upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh berdasarkan qanun nomor 7 tahun 2011 dalam menangani hambatan pemungutan pajak warung kopi di Kota Banda Aceh?

## **B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memberikan batasan dan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini serta untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang

dicapai, maka penulis melakukan pembatasan kajian ini hanya pada Pelaksana Pemungutan Pajak Warung Kopi di Banda Aceh Berdasarkan Qanun Kota Banda aceh nomor 7 tahun 2011.

## 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan pemungutan pajak warung kopi oleh pemerintah kota Banda Aceh sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh nomor 7 tahun 2011
- b. Untuk menjelaskan faktor penghambat pemungutan pajak warung kopi di Kota Banda Aceh.
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh dalam menangani hambatan pemungutan pajak warung kopi di Kota Banda Aceh.

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

## 1. Definisi Operasional Variabel

- a. Pelaksanaan pemungutan adalah suatu pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun dalam melakukan penghimpunan data objek dan subjek
- b. Pajak adalah pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut. orang membayar pajak terutama untuk menggunakan fasilitas umum yang di sediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- c. Warung kopi(Warkop) adalah tempat usaha yang utamanya menyajikan kopi dari berbagai jenis misalnya *espresso, latte, cappucino*. Beberapa warung kopi mungkin menyajikan minuman dingin seperti dan es teh. warung kopi juga dapat menyajikan makanan seperti es kopi cemilan ringan, *sandwich, muffin*, buah, atau kue kering.
- d. Qanun adalah sebuah kata Arap. Kata ini dapat merujuk pada hukum yang di buat oleh penguasa muslim, khusu nya badan administrasi, ekonomi dan hukum pidana yang di undangkan oleh sultan-sultan ottonom, berbeda dengan syariah, kumpulan hukum yang di uraikan oleh para ahli hukum Islam.

## 2. Lokasi dan Populasi Penelitian

### 1. Lokasi

Untuk mendapatkan data dan informasi yang di perlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan penelitian ini, maka akan dilakukan penelitian di kota banda aceh

2. Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu ataupun seluruh unit yang ingin diteliti. populasi penelitian dalam penulisan ini adalah para pihak yang terlibat yaitu : owner warung kopi , pihak pemungut pajak. Informan dalam populasi ini adalah akademisi.

### 3. Cara Mengambil Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini digunakan *metode purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk menjawab persoalan. Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### a. Responden

- 1) Pihak kantor BPKK kota banda aceh sebanyak 1 ( satu) orang
- 2) Owner warung kopi di kota Banda Aceh sebanyak 2 (dua) orang

#### b. Informan

- 1) Akademisi

### 4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan.<sup>6</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilengkapi dengan bahan-bahan non hukum yang terdiri dari peraturan perundang

---

<sup>6</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 87.

undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar, pendapat ahli, artikel dari internet dan lain-lain.<sup>7</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua bagian yaitu:

- a. Data primer yaitu diperoleh melalui teknik wawancara dengan mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- b. Data skunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan.

#### 5. Cara Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.<sup>8</sup> Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 229.

<sup>8</sup> Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 153.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 22.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan berisikan latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II adalah landasan teori pemungutan pajak didalamnya termasuk pengertian pajak, fungsi pajak dan jenis pajak. Selanjutnya tentang qanun didalamnya termasuk pengertian qanun, Sejarah qanun, kedudukan qanun dalam perundang-undangan.

BAB III hasil penelitian tentang pelaksanaan pemungutan pajak warung kopi di Banda Aceh berdasarkan qanun kota Banda Aceh nomor 7 tahun 2011 tentang pajak restoran

BAB IV merupakan bagian akhir dari pembahasan hasil penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI PEMUNGUTAN PAJAK**

#### **A. Pajak**

##### 1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat untuk negara, iuran tersebut digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Manfaat dari pajak memang tidak dirasakan langsung oleh rakyat yang membayar pajak, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Dana dari pajak merupakan salah satu dana yang digunakan pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur umum, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak telah diatur pelaksanaannya di dalam Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.<sup>10</sup>

<sup>10</sup>Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hlm. 15.

Pajak merupakan salah satu komponen penting untuk modal pembangunan. Seluruh pembangunan yang dilakukan di suatu daerah pembiayaannya berasal dari Pajak Daerah. Penyaluran pajak yang baik dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan diharapkan dapat meningkatkan pemerataan di setiap daerah. Sebagai salah satu komponen penting untuk modal pembangunan, pajak berfungsi sebagai *budgeter* dan *reguler*. Fungsi pajak sebagai *budgeter* adalah pajak merupakan sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan, fungsi *reguler* adalah pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.<sup>11</sup>

## 2. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak adapun sebagai berikut:

### a. Fungsi penerimaan (budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Struktur penerimaan negara telah bergeser yaitu dari penerimaan minyak dan gas ke penerimaan pajak. Peningkatan peran dan fungsi penerimaan negara dari sektor pajak mempengaruhi peningkatan pada anggaran tiap tahunnya. Pajak yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah pusat akan dimasukkan ke dalam kas negara, pajak tersebut nantinya akan diolah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran

---

<sup>11</sup>Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 10.

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk biaya rutin dan biaya pembangunan infrastruktur.<sup>12</sup>

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan rakyat di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Fungsi mengatur dari pajak dapat diberikan contoh sebagai berikut:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah dengan maksud untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor adalah 0% yang dimaksudkan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

3. Jenis pajak

Menurut Siti Resmi dalam bukunya *Perpajakan Teori dan Kasus*, pajak di Indonesia secara umum dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, antara lain pajak pusat dan pajak daerah.

a. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya: pajak penghasilan, pajak pertambahan, nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB).

<sup>12</sup> Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hlm. 15.

### b. Pajak daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing pajak daerah terdiri atas:

1. Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, biaya balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air pajak bahan bakar kendaraan bermotor serta pajak pengambilan beban pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
2. Pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, serta pajak parkir.

## **B. Pemungutan Pajak**

### **1. Sistem Pemungutan Pajak**

Pudiyatmoko menyebutkan dalam bukunya, bahwa dalam memungut pajak dikenal 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yaitu:<sup>13</sup>

#### *a. Official Assesment System*

Sistem yang memberikan kewenangan petugas pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, tentu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini semua proses dan prosedur dari menghitung sampai memungut pajak semua dilakukan dan diberi kewenangan penuh oleh aparaturnya atau petugas perpajakan. Oleh karena itu berhasil atau tidak banyak atau tepatnya waktu berdasarkan pada petugas perpajakan.

---

<sup>13</sup>Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi 5, (Jakarta, Salemba Empat, 2011). hlm 35.

### *b. Self Assessment System*

Sistem ini memberikan kewenangan penuh bagi wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini semua proses dan prosedur dari menghitung sampai memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak itu sendiri wajib pajak dianggap sudah memahami semua prosedur perpajakan dari memahami undang-undang yang berlaku saat ini, serta mempunyai kejujuran yang tinggi dan sadar akan pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk:<sup>14</sup>

- 1) Menghitung sendiri pajak terutangnya.
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak terhutangnya.
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak terhutangnya.
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak terhutangnya.
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksana pemungutan pajak, tergantung kepada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

### *c. With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang diberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk memungut, menyeter, mempertanggung- jawabkan melalui sarana perpajakan

---

<sup>14</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi 5, (Jakarta, Salemba Empat, 2011). hlm 36.

yang berlaku dan tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung dari pihak ketiga.

## **2. Syarat-syarat pemungutan pajak**

Syarat pemungutan pajak yaitu sesuatu harus masuk ke dalam konsep pemungutan pajak. Berikut syarat-syarat pemungutan pajak di Indonesia.<sup>15</sup>

### **a. Syarat keadilan**

Pemungutan pajak harus berdasarkan keadilan, wajib pajak tentunya memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Setiap orang atau warga negara yang sudah termasuk dalam syarat sebagai wajib pajak harus menyetorkan pajaknya, adanya sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran pajak yang terjadi.

### **b. Syarat yuridis**

Pemungutan pajak berdasarkan kepada undang-undang yang berlaku, salah satu undang-undang yang mengatur tentang pemungutan pajak adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Dengan adanya ketentuan dalam bentuk undang-undang, pemerintahan memberikan jaminan hukum bagi terlaksannya aktivitas pemungutan pajak.

### **c. Syarat Ekonomis**

Proses pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas perekonomian yang dapat mengakibatkan keterlambatan perekonomian nasional. Contohnya pemungutan pajak tidak boleh mengganggu proses perdagangan yang sedang berlangsung.

---

<sup>15</sup>Siahaan Marihot P, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 46.

d. Syarat finansial

Pemungutan pajak harus dilakukan efisien dan efektif, sehingga hasil yang diperoleh maksimal. Efisien dengan pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu dan biaya minimal.

e. Syarat Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dilakukan dengan sesederhana mungkin dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka dan mendorong masyarakat, memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga pemasukan negara dari pajak akan semakin meningkat.<sup>16</sup>

### **3. Pajak yang dipungut pemerintah**

Pajak yang dipungut pemerintah daerah diantaranya sebagai berikut:<sup>17</sup>

a. Pemerintahan daerah provinsi, diantaranya:

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

b. Pemerintah daerah kota/kabupaten, diantaranya:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dialihkan dari pajak pusat/negara.
- 2) Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bsnngunan (BPHTB).
- 3) Pajak air bawah tanah.
- 4) Pajak hotel.

---

<sup>16</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta, CV Andy Offset, 2008), hlm. 22.

<sup>17</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi...*, hlm 24.

- 5) Pajak restoran.
- 6) Pajak hiburan.
- 7) Pajak reklame.
- 8) Pajak parkir yang dikelola pihak swasta.

#### **4. Asas Pemungutan Pajak**

Dalam abad ke- 18, Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (terkenal dengan nama *The Wealth of Nations*) melancarkan ajarannya sebagai asas pemungutan pajak yang dinamainya “*The Four Maxims*” dengan uraiannya sebagai berikut (Santoso Brotodihardjo, 1987):<sup>18</sup>

1. Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas “*equality*” ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak, dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
2. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (certain) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas “*certainty*” ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek-objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.

---

<sup>18</sup>R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung, PT. Refika Aditama, Cet ke 21, 2008), hlm. 26.

3. “*Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor for the contributor to pay it*”. Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang juga disebut “*convenience of payment*”) menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
4. “*every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into to public treasury of the State*”. Asas efisiensi ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya; jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.”<sup>19</sup>

### C. *Qanun*

#### 1. Pengertian *Qanun*

Istilah *qanun* dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari *qanna*. Hal ini sebagaimana penjelasan Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja *qanun* adalah *qanna* yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata *qanun* berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*).<sup>20</sup>

Sumber lain, Efendi merujuk pada Mohd. Din, menjelaskan bahwa *qanun* berasal dari kata Yunani kuno, yang berarti buluh. Oleh karenanya

---

<sup>19</sup>Mansury, R. 2002. *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*. Jakarta:YP Smith, Adam. 2007. *Wealth Of Nations*. Digital Edition. Metalibri,.hlm. 145.

<sup>20</sup>Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam* (Analisis atas Qanun No. 14/2003 TentangKhalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

pemakaian “buluh” dalam kehidupan sehari-hari pada zaman itu adalah untuk mengukur, maka kanon juga berarti sebatang tongkat atau kayu pengukur atau penggaris<sup>21</sup>

Lebih lanjut Ridwan merujuk pada A. Qodri Azizy menjelaskan, istilah *qanun* sebagai sebuah terminologi hukum sudah dipakai oleh al- Mawardi dalam kitabnya *al-ahkam al-Sultaniyah*. Dalam praktiknya, penggunaan kata *qanun* digunakan untuk menunjukkan hukum yang berkaitan dengan masyarakat (*mu’amalat bayna al-nas*) bukan ibadah. Selain itu, istilah *qanun* dipakai juga untuk dokumen-dokumen yang bernuansa hukum, seperti daftar, rekaman pajak tanah (*register and list recording land taxes*). Mahmassani dalam bukunya menyebutkan tiga macam makna *qanun*<sup>22</sup> :

1. Kodifikasi hukum (kitab undang-undang) seperti *qanun* pidana Libanon (KUHP Turki Usmani, KUH Perdata Libanon, dll).
2. Sebagai istilah padanan untuk hukum ilmu *qanun*, *qanun* Islam berarti Hukum Islam. *Qanun* NAD berarti Peraturan Daerah (Perda) Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Undang-Undang. Apa bedanya yang pertama dengan yang ketiga ini. Yang pertama itu sifatnya lebih umum sedangkan yang ketiga ini sifat lebih khusus, misalnya khusus UU perkawinan saja.

---

<sup>21</sup>Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1 Januari 2014, hlm. 30.

<sup>22</sup>M. Solly Lubis. *Aceh Mencari Format Khusus*. Jurnal Hukum, Vol. 01. No.1 Tahun 2005, Hlm. 6

Secara terminologi sebagaimana disebutkan diatas, *qanun* merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. *Qanun* dalam tinjauan istilah, sebagaimana penjelasan tersebut bukan aturan terhadap ibadah saja, tetapi termasuk aspek mu'amalah antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikut terminologi *qanun* dalam beberapa penjelasan berdasarkan referensi yang ditemukan :

1. Al-Yasa' Abubakar, *Qanun* adalah peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh.
2. *Qanun* merupakan Produk hasil ijtihad yang menjadi sebagi hukum untuk diterapkan dalam wilayah tertentu. Salah satu sumber menjelaskan *qanun* adalah kumpulan kaidah mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Dalam pengertian ini, memaknakan *qanun* dalam arti luas yaitu mencakup segala peraturan.
3. Sumber dari Jabbar Sabil merujuk pada penjelasan Al-Najjar dan Abdul Allah Mubruk secara terminologi kata *qanun* berarti kumpulan kaedah yang mengatur hubungan masyarakat dimana jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Jabbar Sabil, *Peran Ulama dalam Taqin di Aceh*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol, 02. Tahun 2012, hlm. 201.

4. Sebutan *qanun* atau *al-qanun* tertuju pada hukum yang dibuat oleh manusia atau disebut juga hukum konvensional. Abdul Kareem menyebutkan, hukum konvensional/*al-qanun al-wadh'y* adalah hukum yang dihasilkan oleh (kehendak) manusia, sebagai lawan dari hukum yang bersumber dari Tuhan */al-qawaaniin/al-isyara'I ilahiyah*. Namun dalam perkembangannya mengarah pada hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu, atau menunjuk pada hukum positif.<sup>24</sup>

Merujuk pada penjelasan tersebut, qanun adalah ketentuan hukum berdasarkan *fiqh* yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau *fuqaha'* yang berfungsi sebagai aturan atau hukum untuk wilayah tertentu. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rusdji Ali Muhammad bahwa *qanun* dihasilkan melalui proses metode pemilihan hukum dari *khazanah* pemikiran dan ijtihad para *fuqaha'*. Selain itu juga harus dibuka peluang penemuan hukum atau ijtihad baru dalam hal-hal yang dibutuhkan pada masa kini.<sup>25</sup>

## 2. Sejarah Qanun

Qanun dalam Kamus Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “kanun” yang artinya adalah: 1). Undang-undang, peraturan, kitab undang-undang; 2). Hukum, kaidah.<sup>26</sup> Istilah kanun tersebut juga ditemukan dalam Kamus Aceh-

---

<sup>24</sup>Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal dinamika hukum, Vol. 14. No. 1 Januari 2014, hlm. 30.

<sup>25</sup> Rusdji Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh*, hlm.8.

<sup>26</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 2008), hlm.634.

Indonesia I, yakni “kanun”, yang diartikan: peraturan, undang-undang, hukum, atau adat kebiasaan. Kanun diartikan juga sebagai peraturan atau ketentuan-ketentuan raja yang sedang memerintah.<sup>27</sup>

Masyarakat Aceh juga mengenal qanun dalam *Hadih Maja* yaitu ajaran atau doktrin atau katakata petuah dari orang-orang tua yang berbunyi “*Adat bak puteu meureuhom, Hukom bak syiah Ulama, Kanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*”. *Hadih Maja* tersebut merupakan konsep pembagian kekuasaan dalam negara, yang diartikan: 1) Kekuasaan eksekutif dan politik (adat) adalah ditangan sultan kekuasaan yudikatif atau pelaksanaan hukum berada ditangan ulama yang menjadi *Kadli Malikul Adil*, 3) kekuasaan legislatif atau kekuasaan pembuat undang-undang berada ditangan rakyat yakni *Majelis Mahkamah Rakyat*, yang dalam *Hadih Maja* dilambangkan oleh “*Putro Phang*” atau Puteri Pahang, karena pembentukan *Majelis Mahkamah Rakyat* diinisiasi oleh Puteri Pahang yang saat itu menjadi Permaisuri Sultan Iskandar Muda, 4) Dalam keadaan perang, segala kekuasaan berada pada Panglima Tertinggi Angkatan Perang, yaitu Laksamana.<sup>28</sup>

Asal muasal *Hadih Maja* “*Kanun bak Putro Phang*” di atas terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda terkait satu kasus *faraidh* (pembagian harta warisan) antara ahli waris perempuan dengan ahli waris laki-laki. Ahli waris perempuan mendapat sawah dan ahli waris lakilaki mendapat rumah. Ahli waris perempuan

---

<sup>27</sup>Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Aceh-Indonesia I*, (Jakarta 1985), hlm. 6 dan 375.

<sup>28</sup>Ali Hasjmy, , *59 Tahun Aceh Merdeka dibawah Pemerintahan Ratu*, (Bintang Bulan, Jakarta, 1977), hlm. 122 dan 123

diputuskan untuk meninggalkan rumah warisan karena akan ditempati ahli waris laki-laki.

Tetapi ahli waris perempuan tidak bersedia, karena tidak memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Kasus ini kemudian sampai kepada Permaisuri Putri Pahang, dan membela ahli waris perempuan dengan alasan perempuan yang tidak memiliki rumah tidak bisa tinggal di *Meunasah*, seperti laki-laki. Pembelaan Putri Pahang ini disetujui Sultan Iskandar Muda, dan sejak itulah menjadi hukum (qanun) dan kemudian ditetapkan dalam qanun melalui *Majelis Mahkamah Rakyat* dimasa pemerintahan Ratu Tajul Alam Safiatuddin.<sup>29</sup>

Inti kandungan qanun tersebut adalah kewajiban orang tua untuk menyediakan sebuah rumah (sesuai kemampuan), sepetak sawah, sebidang kebun dan emas kepada anak perempuan yang akan diserahkan setelah kawin. Pihak suami wajib menyediakan sepetak sawah (*umong peuneuwo*) dan mas kawin, dan tinggal dirumah isterinya. Apabila terjadi perceraian, harta bawaan menjadi hak istri dan harta bersama dibagi dua. Ketentuan pada Qanun tersebut, sampai sekarang masih diikuti oleh masyarakat Aceh, terutama di daerah Aceh Besar dan Pidie.<sup>30</sup>

Anggota *Majelis Mahkamah Rakyat* bukan dipilih oleh rakyat, tetapi merupakan perwakilan dari *cerdik pandai* tiap-tiap *Mukim* yang ada dalam wilayah Kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh *Kadli Malikul Adil*. Pada masa Ratu Tajul Alam Safiatuddin, lembaga *Majelis Mahkamah Rakyat*

---

<sup>29</sup>Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, ( Waspada, Medan, 1981), hlm. 340.

<sup>30</sup>Ali Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka dibawah Pemerintahan Ratu*, (Bintang Bulan, Jakarta,1977), hlm. 127- 128.

disempurnakan dengan menambah jumlah anggota perempuan dan melakukan reorganisasi dengan menambahkan adanya Badan Pekerja *Majelis Mahkamah Rakyat* yang dipimpin oleh Orang Kaya *Laksamana Seri Perdana Menteri* dan beranggotakan 9 (sembilan) anggota dari *Majelis Mahkamah Rakyat*. Perbandingan jumlah perempuan yang menjadi anggota Majelis adalah dari 73 (tujuh puluh tiga) anggotanya, 22 (dua puluh dua) adalah perempuan.<sup>31</sup>

Pembuatan qanun sebagai Undang-Undang Dasar bagi kerajaan Aceh Darussalam dimulai pada masa Sultan Alaidin Riayat Syah II Abdul Qahhar (1539-1571) yang menerbitkan *Qanun Al-Asyi*, yang kemudian disempurnakan oleh Sultan Iskandar Muda (1617-1636) dan pada masa pemerintahan Ratu Tajul Alam Safiatuddin (1641-1675) yang dikenal dengan nama *Qanun Meukuta Alam* atau *Adat Meukuta Alam* atau *Adat Mahkota Alam* atau *Qanun Meukuta Alam Al-Asyi* atau dikenal juga sebagai *Adat Aceh*.<sup>32</sup>

*Qanun Meukuta Alam* telah menetapkan mengenai dasar negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, lembaga negara dalam kerajaan Aceh Darussalam, yang secara ringkas dideskripsikan sebagai berikut:

1. Negara berbentuk kerajaan, kepala negara bergelar Sultan dan diangkat turun temurun. Dalam keadaan tertentu tidak ada yang memenuhi syarat, boleh diangkat dari bukan keturunan raja.

---

<sup>31</sup>Hoesein Djajadiningrat, Raden, *Kesultanan Aceh Suatu Pembahasan tentang Sejarah Kesultanan Aceh yang Terdapat dalam Karya Melayu*, Departemen Pendidikan dan kebudayaan Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh, (Jakarta,1984), hlm.122-124.

<sup>32</sup>Hoesein Djajadiningrat, Raden, *Kesultanan Aceh Suatu Pembahasan tentang Sejarah Kesultanan Aceh yang Terdapat dalam Karya Melayu...*, hlm. 129 -218.

2. Kerajaan bernama *Kerajaan Aceh Darussalam*, dengan Ibu Kota Negara *Banda Aceh Darussalam*.
3. Kepala Negara bergelar *Sultan Imam Adil*, yang dibantu oleh Sekretaris Negara bergelar *Rama Setia Kerukun Katibul Muluk*.
4. Orang kedua dalam kerajaan, yaitu *Kadli Malikul Adil* dengan empat orang pembantunya bergelar *Mufti Empat*.
5. Lembaga negara yang ditetapkan Qanun adalah:
  - a. *Balai Rong Sari*, lembaga yang bertugas membuat rencana dan penelitian, dipimpin oleh Sultan dan beranggotakan *Hulubalang Empat* dan *Ulama Tujuh*;
  - b. *Balai Majelis Rakyat*, dipimpin oleh *Kadli Malikul Adil*, beranggotakan tujuh puluh tiga orang;
  - c. *Balai Gading*, dipimpin *Wazir Mu'adham Orang Kaya Laksamana Seri Perdana Menteri*;
  - d. *Balai Furdhah*, lembaga yang mengurus perekonomian atau perdagangan, dipimpin seorang *Wazir* bergelar *Menteri Seri Paduka*;
  - e. *Balai Laksamana*, lembaga yang mengurus angkatan perang, dipimpin *Wazir* bergelar *Laksamana Amirul Harb*;
  - f. *Balai Majelis Mahkamah*, lembaga yang mengurus kehakiman/peradilan, dipimpin *Wazir* bergelar *Seri Raja Panglima Wazir Mizan*.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan: Waspada, 1981), hlm 130-134.

- g. *Balai Baitul Mal*, lembaga yang mengurus keuangan dan perbendaharaan negara, dipimpin oleh *Wazir* bergelar *Orang Kaya Seri Maharaja Bendahara Raja Wazir Dirham*.
6. Untuk membantu Sultan dalam menjalankan pemerintahan negara, Qanun menetapkan beberapa pejabat tinggi yang bergelar *Wazir* (Perdana Menteri dan MenteriMenteri). *Wazir* tersebut adalah:
- a. *Wazir Seri Maharaja Mangkubumi*, yaitu pejabat yang mengurus urusan Hulubalang (Menteri Dalam Negeri);
  - b. *Wazir Badlul Muluk*, yaitu pejabat yang mengurus utusan ke luar dan dari luar negeri (Menteri Luar Negeri);
  - c. *Wazir Kun Diraja*, yaitu pejabat yang mengurus urusan dalam *Darud Dunia* (Keraton) dan merangkap sebagai *Syahbandar* (Walikota) Banda Aceh;
  - d. *Wazir Rama Setia*, yaitu pejabat yang mengurus urusan *cukai pekan* seluruh daerah kerajaan (Menteri Urusan Pajak);
  - e. *Wazir Seri Maharaja Gurah*, yaitu penjabat yang mengurus urusan hasil dan pengembangan hutan (Menteri Kehutanan);
  - f. *Wazir Rama Setia Kerukun Katibul Muluk*, yaitu pejabat yang mengurus urusan sekretariat negara (Sekretaris Negara).<sup>34</sup>
7. Selain itu masih ada lembaga yang bernama balai, tetapi pemimpinnya bukan *Wazir*, hanya *ketua (Tuha)* yaitu:

---

<sup>34</sup>Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad...*, hlm 130-134.

- a. *Balai Setia Hukama/Ulama*, lembaga tempat berkumpulnya para ahli/cendikiawan dan ulama;
  - b. *Balai Ahli Siyasa*, seperti Biro Politik;
  - c. *Balai Musafir*, lembaga yang mengurus orang-orang musafir (pendatang);
  - d. *Balai Safinah*, lembaga yang mengurus urusan pelayaran;
  - e. *Balai Baitul Fakir Miskin*, lembaga yang mengurus urusan sosial;
8. Struktur pemerintahan, selain Pemerintah Pusat, terdiri dari pemerintahan wilayah dari tingkatan yang paling rendah, yaitu:
- a. Gampong, dipimpin oleh Keuchik dan Teungku Meunasah dibantu oleh Tuha Peut;
  - b. *Mukim*, merupakan federasi dari *Gampong-Gampong*, minimal delapan *Gampong* membentuk satu *Mukim*. Federasi *Mukim* dipimpin *Imeum* dan seorang *Kadli*. Pada tiap-tiap *Mukim*, didirikan paling kurang sebuah masjid;
  - c. *Nanggroe* atau negeri, kirakiraseperti Kecamatan sekarang, dipimpin oleh seorang *Uleebalang (Hulubalang)* dan seorang *Kadli Nanggroe*;
  - d. *Sagou*, dipimpin seorang Panglima *Sagou* dan seorang *Kadli Sagou*. Dibawah *Sagou* terdapat beberapa buah *Nanggroe*. Dalam wilayah Aceh Besar dibentuk tiga buah federasi *Sagou*, yaitu:
9. *Sagou Tengoh Lheeplooh (Sagi XXV)*, terdiri dari 25 *Mukim*, *Panglima Sagou* bergelar *Kadli Malikul Alam Seri Setia Ulama*.

10. *Sagou Duaplohnam* (Sagi XXVI), terdiri dari 26 Mukim, *Panglima Sagou* bergelar *Seri Imeum Muda Cut Oh*.

11. *Sagou Duaplohdua* (Sagi XXII), terdiri dari 22 Mukim, *Panglima Sagou* bergelar *Panglima Polem Seri Muda Perkasa*.<sup>35</sup>

Qanun tersebut terus dilaksanakan dan mengalami perubahan-perubahan dimasa rajaraja Aceh berikutnya, hingga kemudian istilah “qanun” dipakai sebagai nama lain dari peraturan daerah yang ruang lingkup berlakunya di Provinsi Aceh dan kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh.

### 3. Kedudukan *Qanun* Dalam Perundang-undangan

Masyarakat Aceh, penyebutan *Qanun* terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan *qanun*. *Qanun* biasanya berisi aturan-aturan syariat islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Pasal 1 angka 21 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu :

1. *Qanun* Aceh Adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (Pasal 1 Angka 21)

---

<sup>35</sup>Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Percetakan dan Penerbitan Waspada, Medan, 1981, hlm 130-134.

2. *Qanun* kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Dari ketentuan kedua pasal di atas, terlihat bahwa maksud dari *qanun* dapat disamakan dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain di Indonesia, tetapi pada dasarnya pemahaman *qanun* yang disamakan dengan Perda sesungguhnya tidaklah tepat. *Qanun* merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di NAD yang isinya harus berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan dari NAD, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam Perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Selain itu berbeda dengan Perda lainnya di Indonesia, aturan-aturan *qanun* dapat berisikan aturan-aturan hukum tentang hukum acara material dan formil di Mahkamah Syar'iah.<sup>36</sup>

Jadi pengertian *qanun* tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari *qanun* haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syar'iat Islam. Tetapi dalam hal hierarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan *qanun* dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut UU No.12 Tahun 2011 disebutkan bahwa jenis dan hierarki

---

<sup>36</sup>Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1 Januari 2014, hlm. 33.

peaturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: (Pasal 7 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011)

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Pemusyaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>37</sup>

Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa termasuk dalam jenis Peraturan Daerah Provinsi adalah *qanun* yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua. Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan *qanun* diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan *qanun*. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap NAD.

---

<sup>37</sup> M. Solly Lubis. *Aceh Mencari Format Khusus. Jurnal Hukum*, Vol. 01. No.1 Tahun 2005, hlm. 82

Contohnya saja, berdasarkan kekhususan yang diberikan Pusat kepada NAD , maka DPR Aceh dapat mensahkan *qanun* tentang jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syari'ah. Hanya saja memang produk dari *qanun* ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan aqidah, syar'iyah, dan akhlak yang dalam penjabarannya meliputi :

1. Ibadah.
2. *Ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga).
3. *Muamalah* (hukum perdata).
4. *Jinayah* (hukum pidana).
5. *Qadha* (peradilan).
6. *Tarbiyah* (pendidikan).
7. Dakwah.
8. Syiar.
9. Pembelaan Islam.<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tentang kedudukan dari *qanun* ini, dapat disimpulkan bahwa pengertian *qanun* dapat saja dianggap “sejenis” (atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai semacam serupa dengan Perda, tetapi dari segi isinya berbeda, karena *qanun* mempunyai keistimewaan yang tidak dipunyai oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

---

<sup>38</sup>M. Solly Lubis. *Aceh Mencari Format Khusus. Jurnal Hukum*, Vol. 01. No.1 Tahun 2005, hlm. 9.

Adapun kedudukan qanun terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedudukan *qanun* terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 yang mengatakan bahwa “*qanun* Provinsi NAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.”
2. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pasal 21 dan 22 menyatakan bahwa *qanun* adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
3. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 huruf f yang mengatakan bahwa “termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah *qanun* yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdatus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

#### **4. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011**

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering. Sedangkan pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

Di kota Banda Aceh pemungutan pajak restoran di atur dalam peraturan daerah dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. Pajak restoran merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting dalam upaya pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Mengenai hal pemungutan pajak yang terjadi di beberapa restoran khususnya warung kopi masih ada beberapa wajib pajak restoran yang sering menunda pembayaran dari ±189 warung kopi yang ada di Banda Aceh 10% pengusaha warung kopi sering menunda pembayaran pajak dan wajib pajak yang telah memiliki NPWPD juga tidak mengisi pendataan tiap 3 (tiga) bulan sekali ini tentu bertentangan dengan Pasal 10 Qanun Nomor 7 Tentang Pajak Restoran.

Disebutkan bahwa setiap 3 (tiga) bulan sekali wajib pajak yang telah memiliki NPWDP wajib mengisi pendataan dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Dalam Pasal 8 Qanun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran disebutkan bahwa masa pajak adalah jangka waktu.



**BAB III**  
**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK WARUNG KOPI DI KOTA**  
**BANDA ACEH BERDASARKAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR**  
**7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN**

**A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Warung Kopi Oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011**

Aceh dikenal dengan daerah seribu warung kopi, tidak terlepas dari kebiasaan warganya yang sering minum kopi. Masing-masing daerah memiliki warung kopi dari tingkat desa maupun kota. Oleh karena itu, hal ini berdampak pada pendapatan hasil daerah maupun kota. Adanya warung kopi dapat membantu baik dari segi sosial dengan membuka lowongan pekerjaan dan juga menambah pendapatan daerah/kota yang di hasilkan dari pajak warung kopi yang tertuang dalam qanun tentang pajak restoran.

Pelaksanaan pemungutan pajak restoran telah tertuang dalam qanun kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011 pasal 15 pada bab IX tentang tata cara pembayaran dan penagihan. Adapun disebutkan sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
2. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

---

<sup>39</sup>Zuhri, Kasubbag Umum Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK) Kota Banda Aceh, Wawancara, 14 Juli 2023

3. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.<sup>40</sup>
4. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD ke kas D daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota
5. Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran pajak ditetapkan oleh Walikota.

Selanjutnya disebutkan juga pada qanun kota Banda Aceh nomor 7 tahun 2011 pada Pasal 17 mengenai penagihan pajak.

1. STPD merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
2. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
4. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Walikota
5. atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 18 (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar.

---

<sup>40</sup>Zuhri, Kasubbag Umum Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK) Kota Banda Aceh, Wawancara, 14 Juli 2023

Terkait pasal 15 dan 17 qanun kota Banda Aceh nomor 7 tahun 2011 diatas menjelaskan mengenai tata cara pembayaran dan penagihan. Pada pasal 15 ini dapat disimpulkan bahwa walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak. Nantinya akan di keluarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar. Selanjutnya Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.<sup>41</sup>

Sedangkan pada pasal 17 dapat disimpulkan juga bahwa, sistem penagihan pajak harus dilunasi 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Nantinya akan ada surat teguran atau surat peringatan atau lain sejenisnya sebagai tindakan saat pelaksanaan penagihan pajak berlangsung, ini dikeluarkan sejak 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak. Sampai akhirnya wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Surat tersebut dikeluarkan oleh walikota mengenai pajak terhutang, dimana dalam surat tersebut akan diinformasikan jumlah hutang pajak yang harus dibayar beserta penambahan denda akibat dari terlambatnya pembayaran saat penagihan pajak.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Zuhri, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Banda Aceh merupakan wewenang dan tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) yang dilaksanakan oleh bagian pendataan dan penagihan. Sistem pemungutan pajak restoran di kota Banda Aceh adalah *Self Assesment System* yaitu wajib pajak melaporkan sendiri dan mengambil pajak sendiri pada konsumen dan melaporkan

---

<sup>41</sup>Zuhri, Kasubbag Umum Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK) Kota Banda Aceh, Wawancara, 14 Juli 2023

serta membuat laporan sendiri, kemudian melaporkan kepada BPKK ini merupakan aturan yang sebenarnya di lakukan oleh pihak pemilik warung kopi. Sehingga nantinya akan dikeluarkan surat ketetapan pajak daerah, selanjutnya pihak pemilik warung kopi akan membayar pajak sesuai yang di tetapkan oleh BPKK kota Banda Aceh.<sup>42</sup>

Setelah pendataan warung kopi selesai, pada bulan selanjutnya adalah pelaksanaan pemungutan pajak pada warung kopi tersebut dengan membawa surat penagihan pajak sesuai dengan jumlah yang di tetapkan pada surat tersebut. Pada proses ini petugas dari BPPK kota Banda Aceh terjun langsung ke berbagai warung kopi yang berada di kota Banda Aceh. Saat pelaksanaan berlangsung ada sebagian pemilik warung kopi membayar pajak tepat pada waktunya, sedangkan sebagian pemilik warung kopi lainnya menunda pembayaran saat petugas datang ke tempat usahanya. Alasan pemilik warung kopi belum membayar pajak tepat pada waktunya di karenakan target yang di tetapkan oleh BPKK kota Banda Aceh belum tercapai.

Terkait paparan di atas, sebagaimana wawancara dengan Khairil selaku manager warung kopi solong Pango. Beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak pada warung kopi miliknya. Beliau sendiri yang menyetorkan pajaknya kepada kantor BPKK kota Banda Aceh atau petugas BPKK menjemput langsung pemungutan pajak pada usahanya. Dalam hal ini

---

<sup>42</sup>Zuhri, Kasubbag Umum Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK) Kota Banda Aceh, Wawancara, 14 Juli 2023.

Khairil membayar pajak usaha miliknya sebesar 20% dari omset yang di dapatkan perbulan.<sup>43</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Permata Mulony, Selaku manager *Redinesh Coffee* terkait pelaksanaan pemungutan pajak warung kopi miliknya. Beliau mengatakan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti, petugas dari BPKK kota Banda Aceh yang terjun langsung ke lapangan untuk menagih pajak. Selain itu juga beliau sendiri yang membayar pajak usahanya kepada BPKK kota Banda Aceh. Adapun pajak yang harus di tetapkan sebesar 10% dari hasil omset perbulannya.<sup>44</sup>

Dasar pengenaan pajak warung kopi adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima warung kopi, sedangkan tarifnya ditetapkan adalah disesuaikan dengan qanun nomor 7 tahun 2011 kota Banda Aceh sebesar 10%. Besarnya pajak terhutang diperoleh dengan mengalikan dasar pengenaan dengan tarif. Mengenai lebih lanjut bagaimana rincian pendapatan usaha milik Permata Mulony dalam satu bulannya, beliau merekap data perharinya pada bulan Juni 2023 hingga sampai total keseluruhan dan juga rincian yang dikenakan pajak. Hal ini bertujuan untuk mengetahui berapa pemasukan dan berapa hasil yang dikenakan pajak. Adapun rincian data yang dipaparkan di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>43</sup>Khairil, Manager Warung Kopi Solong Pango, Wawancara 07 Agustus 2023.

<sup>44</sup>Permata Mulony, Manager Redinesh Coffee, Wawancara Agustus 09 Agustus 2023.

**LAPORAN RINCIAN PAJAK REDINESH COFFEE**

<b>TANGGAL</b>	<b>OMZET HARIAN USAHA</b>	<b>TARIF PAJAK 10%</b>	<b>KETERANGAN</b>
1 Juni 2023	1.589.000	158.900	
<b>2 Juni 2023</b>			
3 Juni 2023	1.010.000	101.000	
4 Juni 2023	893.000	89.300	
5 Juni 2023	960.000	96.000	
6 Juni 2023	980.000	98.000	
7 Juni 2023	810.000	81.000	
8 Juni 2023	878.000	87.800	
<b>9 Juni 2023</b>			
10 Juni 2023	910.000	91.000	
11 Juni 2023	1.878.000	187.800	
12 Juni 2023	890.000	89.000	
13 Juni 2023	1.350.000	135.000	
14 Juni 2023	923.000	92.300	
15 Juni 2023	1.298.000	129.800	
<b>16 Juni 2023</b>			
17 Juni 2023	1.340.000	134.000	
18 Juni 2023	1.890.000	189.000	
19 Juni 2023	960.000	96.000	
20 Juni 2023	870.000	87.000	
21 Juni 2023	1.110.000	111.100	
22 Juni 2023	940.000	94.000	
<b>23 Juni 2023</b>			
24 Juni 2023	1.554.000	155.400	
25 Juni 2023	970.000	97.000	
26 Juni 2023	960.000	96.000	
27 Juni 2023	1.670.000	167.000	
28 Juni 2023	810.000	81.000	
29 Juni 2023	1.560.000	156.000	
<b>30 Juni 2023</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 29.003.000</b>	<b>Rp. 2.900.400</b>	

Total Pembayaran Makanan dan Minuman	Rp.
Jumlah Pajak Yang Dibayar (10%) (diisi petugas)	Rp.

Data diperoleh dari Redinesh Coffee Roastery

Dapat di simpulkan bahwa dari pemasukan hasil omset yang di peroleh dalam sehari maka ada potongan sebesar 10%. Dapat peneliti jabarkan pada tabel di atas seperti jumlah yang diperoleh pada 1 Juni 2023 yaitu sebesar Rp. 1.589.000. selanjutnya hasil tersebut dikalikan 100, setelah mendapatkan jumlahnya dari dikalikan 100 maka berikutnya dibagikan dengan 10%. Hasilnya dari yang dibagi 10%, inilah pajak dalam sehari. Begitu juga hitungan per hari selanjutnya sampai total dalam satu bulan tersebut dikenakan pajak.

Fakta yang terjadi di lapangan ada kalanya dapat berubah sewaktu-waktu terkait pemungutan pajak, hal ini tidak diketahui oleh pemilik usaha warung kopi (*owner*) yang berada di kota Banda Aceh. Ini terjadi akibat BPKK kota Banda Aceh belum memberikan pemberitahuan sebelumnya terkait kenaikan angka pembayaran pajak. Oleh sebab itu pemilik warung kopi mengeluh dengan naiknya angka pajak yang harus mereka bayar. Dengan kenaikan angka pembayaran pajak nantinya mereka melakukan diskusi dan mencari solusi terkait permasalahan ini.<sup>45</sup>

Untuk mengetahui realisasi penerimaan pajak warung kopi yang terdata pada BPKK kota Banda Aceh. Apakah mengalami peningkatan pertahunnya ataukah menurun pertahunnya. Untuk itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini terkait realisasi penerimaan pajak per tahunnya di mulai dari tahun 2018 sampai 2022. Adapun rinciannya sebagai berikut:

---

<sup>45</sup>Khairil, Manager Warung Kopi Solong Pango, Wawancara 07 Agustus 2023.

**TABEL REALISASI PENERIMAAN PAJAK**

NO	JENIS PENDAPATAN	2018		2019		2020	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
<b>II</b>	<b>Pajak restoran</b>	<b>11,700,000,000.00</b>	<b>11,700,000,003.00</b>	<b>11,700,000,006.00</b>	<b>14,188,290,467.00</b>	<b>14,200,000,000.00</b>	<b>13,116,588,716.00</b>
1	Restoran	7,200,000,000.00	7,200,000,001.00	7,200,000,002.00	10,100,857,237.00	9,700,000,000.00	9,712,726,238.00
2	Rumah makan	2,000,000,000.00	2,000,000,001.00	2,000,000,002.00	968,991,250.00	2,000,000,000.00	774,642,000.00
3	Cafe	2,500,000,000.00	2,500,000,001.00	2,500,000,002.00	3,118,441,980.00	2,500,000,000.00	2,692,220,478.00

NO	JENIS PENDAPATAN	2021		202		%
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
<b>II</b>	<b>Pajak restoran</b>	<b>17,500,000,000.00</b>	<b>14,390,982,323.00</b>	<b>20,644,384,230.00</b>	<b>14,516,426.809</b>	<b>25.29</b>
1	Restoran	7,774,609,500.00	9,953,360,031	10,918,993,730		34.01
2	Rumah makan	3,962,421,750.00	897,743,000	3,962,421,750		6.60
3	Cafe	5,762,968,750.00	3,539,879,292	5,762,968,750		21.64

Data yang diperoleh dari kantor Badan Pengelola Keuangan Kota ( BPKK) kota Banda Aceh

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa pada tahun 2018 target realisasi penerimaan yang harus dicapai sebanyak Rp. 11,700,000,000.00 sedangkan realisasi penerimaannya adalah sebanyak 11,700,000,003.00. Hasil ini masih dianggap stabil tidak adanya peningkatan dan penurunan yang drastis dari penerimaan pajak. Pada tahun 2019 target penerimaan realisasi yang harus di capai adalah Rp. 11,700,000,006.00. sedangkan realisasinya penerimaannya sebanyak Rp. 14,188,290,467.00. Pada tahun ini adanya peningkatan penerimaan pajak dari target yang di tetapkan.

Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi target penerimaan pajak sebanyak Rp. 14,200,000,000.00 yang harus di capai. Adapun realisasi penerimaannya sebesar Rp. 13,116,588,716.00. pada tahun ini terjadi penurunan penerimaannya dari target yang di tetapkan. Berikutnya di tahun 2021 realisasi penerimaan pajak yang harus di capai sebanyak Rp. 17,500,000,000.00 yang harus di capai. Sedangkan realisasi penerimaannya adalah sebanyak Rp. 14,390,982,323.00. Pada tahun ini terjadinya penurunan kembali penerimaan realisasi pajak yang di tetapkan.<sup>46</sup>

Berikutnya pada tahun 2022 realisasi yang di tetapkan dari penerimaan pajak sebesar Rp. 20,644,384,230.00, sedangkan hasil penerimaan realisasi pajak tersebut adalah sebanyak Rp. 14,516,426.809. pada tahun ini juga kembali terjadinya penurunan yang signifikan terhadap hasil dari penerimaan pajak yang di tetapkan.

---

<sup>46</sup>Zuhri, Kasubbag Umum Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK) Kota Banda Aceh, Wawancara, 14 Juli 2023.

## **B. Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Warung Kopi Berdasarkan Qanun No .7 Tahun 2011 Kota Banda Aceh.**

Mengenai pemungutan pajak restoran terutama di kota banda Aceh banyak dijumpai kendala-kendala dalam pemungutan pajak, ini menjadi perhatian dan penanganan yang lebih serius agar peranan pajak restoran mampu memberikan kontribusi yang diharapkan terhadap penerimaan daerah khususnya terhadap pendapatan asli daerah kota Banda Aceh agar lebih maksimal. Ini bertujuan untuk nantinya pemasukan yang didapatkan pada pajak restoran terkhususnya pada warung kopi dapat berguna bagi masyarakat kota Banda Aceh.

Untuk mengetahui faktor penghambat pemungutan pajak restoran di Kota Banda Aceh sebagaimana wawancara dengan Zuhri, beliau mengatakan bahwa:<sup>47</sup>

### **1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak**

Masyarakat harus sadar untuk apa pajak itu dibayar, dan nantinya siapa yang merasakan dari hasil pajak itu. Pajak restoran yang di pungut dari pemilik warung kopi tersebut digunakan untuk pembangunan daerah yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat dengan syarat dikelola dengan baik. Peran masyarakat sangat penting dalam pemasukan pajak tersebut. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam hal ini harus adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Budaya sadar terhadap membayar pajak ini sangat penting untuk dibentuk.

---

<sup>47</sup> Zuhri, Kasubbag Umum Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK) Kota Banda Aceh, Wawancara, 14 Juli 2023

## 2. Faktor Kurangnya Pemahaman Tentang Pajak Restoran

lainnya yang mempengaruhi wajib pajak ialah wajib pajak belum memahami dengan sistem perpajakan. Walaupun wajib pajak sudah mendaftarkan usahanya ke petugas, namun hal itu tidak menjadikan wajib pajak paham dengan jumlah yang harus dikeluarkan untuk membayar pajak. Apalagi sistem yang dipakai itu sistem *Self Assessment*, dimana wajib pajak menentukan sendiri berapa jumlah pajak yang harus dikeluarkan serta mengurus pembayarannya, sehingga membuat wajib pajak tidak peduli dan menunggak dalam membayar pajak.

## 3. Ketidakpercayaan Masyarakat Pengelolaan Pajak

Kekhawatiran atau ketidakpercayaan masyarakat dalam penyalahgunaan uang pajak. Bagaimana pajak itu akan dikelola dan kemana uang itu akan disalurkan dan melihat timbal balik langsung yang diberikan ke masyarakat itu kurang. Ditambahnya dengan adanya isu-isu kurangnya pelayanan petugas pajak dalam melayani, hal ini membuat masyarakat ragu dengan lembaga perpajakan ini. Menurut mereka, tidak semua petugas pajak ramah dan sifatnya membantu serta memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat yang berkunjung ke kantor pajak, apalagi masyarakat yang awam dan mempunyai banyak pertanyaan dalam membayarkan pajaknya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Zuhri, Kasubbag Umum Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK) Kota Banda Aceh, Wawancara, 14 Juli 2023

#### 4. Kendala dari Pihak Kantor BPKK Banda Aceh

Kendala ini di sebabkan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kantor BPKK kota Banda Aceh, dan juga kendala selanjutnya adalah, wilayah kota Banda Aceh yang luas dengan tenaga kerja yang dimiliki oleh kantor BPKK sebanyak 18 orang hal ini sangat menyulitkan bagi petugas dari kantor BPKK kota Banda Aceh dalam memungut pajak tersebut. Dengan pajak yang dikutip yaitu sebanyak 8 jenis pajak sehingga pemungutan pajak tersebut tidak terealisasi dengan semestinya. Padahal fasilitas ini sangat diperlukan dalam memaksimalkan penagihan yang melalui sistem jemput bola. Kalau hal ini dibiarkan secara terus-menerus akan menurunkan kualitas dan semangat kerja pegawai BPKK kota Banda Aceh.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Zuhri, Kasubbag Umum Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK) Kota Banda Aceh, Wawancara, 14 Juli 2023

### **C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh Berdasarkan Qanun No. 7 Tahun 2011 Dalam Menangani Hambatan Pemungutan Pajak Restoran Di Kota Banda Aceh**

Untuk menjamin kesinambungan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah atau kota serta memberikan keadilan dalam berusaha (*Level Of Playingfields*). Berbagai kendala akan diminimalisir, apabila dilakukan dengan cara atau solusi terbaik untuk mengatasi hambatan tersebut. Berdasarkan hambatan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka solusi yang bisa diambil untuk meminimalisir kendala yang ada. Salah satunya upaya BPKK Banda Aceh terkait menangani hambatan pemungutan pajak restoran adalah sebagai berikut. Sebagaimana wawancara dengan Zuhri, beliau mengatakan bahwa:<sup>50</sup>

#### 1. Sosialisasi

Menggalakkan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisai di bidang perpajakan. Hal ini dilakukan untuk menambah wawasan dari wajib Pajak. Dengan bertambahnya pengetahuan diharapkan menimbulkan kesadaran untuk membayar pajak. Oleh karena itu diharapkan penerimaan daerah atau kota melalui sektor pajak restoran dapat bertambah. Memperbaiki budaya hukum baik bagi wajib pajak maupun petugas pajak . Para pihak diharapkan dapat melakukan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemungutan pajak. Apabila ditemukan penyimpangan maka harus diberikan sanksi yang tegas. Hal

---

<sup>50</sup> Zuhri, Kasubbag Umum Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK) Kota Banda Aceh, Wawancara, 14 Juli 2023

ini diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pihak wajib pajak maupun petugas pajak.

## 2. Publikasi

Publikasi terkait pajak merupakan hal yang sangat penting dilakukan terkait kelancaran perpajakan. Ini bertujuan untuk nantinya bagi mereka (wajib pajak) yang belum paham betul tentang perpajakan, dengan adanya publikasi mengenai hal tersebut maka nantinya mereka sadar akan membayar pajak usahanya khususnya pelaku usaha warung kopi yang ada di kota Banda Aceh. Publikasi tersebut di titik beratkan di media seperti baliho, sosial media dan lain-lainnya agar sistem perpajakan dapat diterima dan dipahami betul.<sup>51</sup>

Maka dari itu pemerintah harus dapat menunjukkan kepada publik bahwa sistem pemungutan dan pengelolaan pajak dilakukan dengan baik dan benar, menyiapkan pengelolaan data yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiannya. Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak ini merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak sehingga penerimaan kota Banda Aceh dapat berkesinambungan.

Pihak akademisi juga berpendapat bahwa, terkait pajak ini merupakan kewenangan pusat, adanya undang-undang yang mengatur tentang diwajibkannya membayar pajak bagi setiap warga negara semua. Hal ini dapat kita lihat pada Undang-Undang 1945, pada 23A yang berbunyi ‘setiap warga negara wajib membayar pajak dengan kesadaran sendiri’. Pada 2021 adanya perubahan tentang

---

<sup>51</sup>Zuhri, Kasubbag Umum Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK) Kota Banda Aceh, Wawancara, 14 Juli 2023

undang-undang perpajakan, adapun revisi tersebut terdapat pada undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang administrasi perpajakan Indonesia. Kategori yang termasuk di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 ialah pajak restoran, rumah makan, cafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering terkhusus warung kopi termasuk juga dalam kategori tersebut. Warung kopi yang terletak dikota Banda Aceh sangat banyak dan menjanjikan potensinya, maka dari itu, ini menjadi tanda tanya yakni apakah setiap warung kopi sudah terdaftar NPWP sebagai wajib pajak.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Rusnin , Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Wawancara senin 7 Agustus 2023



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Banda Aceh yang dilakukan berdasarkan Qanun kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011 berjalan secara maksimal. Akan tetapi masih adanya kendala di lapangan mengakibatkan menurunnya pendapatan pajak restoran dari target yang telah ditetapkan. Banyak wajib pajak yang belum sadar akan kewajiban untuk membayar pajaknya, sehingga menunda pembayaran pajak. Dalam penagihannya, petugas BPKK memberikan waktu tambahan kepada wajib pajak dalam membayar pajaknya, dan memberikan sanksi denda bagi yang tidak membayar pajak.
2. Faktor penghambat dalam pemungutan pajak warung kopi di Kota Banda Aceh, yaitu: Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kurangnya pemahaman tentang pajak restoran, ketidakpercayaan masyarakat pengelolaan pajak, kendala dari pihak kantor BPKK Banda Aceh. Faktor terbesar adalah kurangnya petgas di lapangan yang dimiliki oleh pihak BPKK kota Banda Aceh.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengani hambatan pemungutan pajak di kota Banda Aceh adalah mengadakan sosialisai atau penyuluhan terhadap pajak restoran dan terkhusus pada pajak warung kopi berdasarkan qanun kota Banda Aceh nomor 7 tahun 2011. Selanjutnya melakukan publikasi terhadap pajak restoran dengan media, baliho, sepanduk dan media sosial. Hal ini bertujuan agar adanya kesadaran membayar pajak.

## **B Saran**

1. Diharapkan kepada petugas BPKK kota Banda Aceh untuk lebih sering memberikan sosialisasi mengenai kewajiban membayar pajak warung kopi di kota Banda Aceh, sehingga membuat wajib pajak sadar dalam membayar pajaknya
2. Diharapkan kepada kantor BPKK kota Banda Aceh agar menambah sarana dan prasarana dalam menunjang pemungutan pajak warung kopi di kota Banda Aceh dan diharapkan juga adanya penambahan petugas yang terjun kelapangan agar penerimaan Wajib pajak dapat sesuai dengan apa yang sudah di tetapkan
3. Diharapkan kepada kantor BPKK kota Banda Aceh apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan nilai pembayaran pajak maka wajib diberitahukan informasi sebelumnya. Agar proses di lapangan tidak menjadi kendala.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.

Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010).

Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam* (Analisis atas Qanun No. 14/2003 TentangKhalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Rusdji Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh*.

Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.

Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2007).

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pajak dan Retribusi Daerah

UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh

### C. Qanun

Qanun kota banda aceh nomor 7 tahun 2011

### D. Jurnal, Internet

Dinas Pemeriksa Keuangan Aceh di akses pada tanggal 7 maret 2023 pada situs:  
<https://aceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/12/71.pdf>

Yulia Zahara, Abubakar Hamzah , Mohd. Nursyechalad, *Kontribusi Pajak Dan Retribusi Kedai Kopi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, (Volume 2, No. 3, Agustus 2014).

Solly Lubis. *Aceh Mencari Format Khusus*. *Jurnal Hukum*, Vol. 01. No.1 Tahun 2005.

Jabbar Sabil, *Peran Ulama dalam Taqin di Aceh*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol, 02. Tahun 2012. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1 Januari 2014.

Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1 Januari 2011.











NO	JENIS PENDAPATAN	2018		2019		2020		2021		2022		%
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	
11	Pajak Restoran	11.700.000,000.00	11.700.000,000.00	11.700.000,000.00	14.133.295,467.00	14.000.000,000.00	15.116.883,716.00	17.505.000,000.00	14.350.802,323.00	20.644.024,330.00	9.737.021,78760	25,28
1	Restoran	7.200.000,000.00	7.200.000,000.00	7.200.000,000.00	10.130.887,717.00	9.700.000,000.00	9.712.736,718.00	7.774.426,900.00	8.953.300,011	10.918.993,730	2.467.794,079	24,01
7	Rumah Makan	2.000.000,000.00	2.000.000,000.00	2.000.000,000.00	959.991,280.00	2.000.000,000.00	779.442,000.00	2.762.421,750.00	897,743,000	3.952.421,750	261.489,000	8,00
2	Cafe	2.500.000,000.00	2.500.000,000.00	2.500.000,000.00	5.118.441,480.00	2.500.000,000.00	2.624.220,470.00	5.762.562,750.00	4.549.879,397	5.780.968,750	1.227.290,400	21,50

jumlah 2022/2021 2021/2020 516.426,807

Banda Aceh, 14/7 2023  
Kabin pendaftaran SPK.

*[Signature]*

Sulmi. S.Sos  
NIP 197109302006041002

